

## **272725 - Membuat Program Untuk Pelanggan, Tapi Pembayaranannya Tertunda. Apakah Diperbolehkan Mencenselnya?**

---

### **Pertanyaan**

Suamiku kerja sebagai programmer. Salah seorang pelanggan meminta untuk dibuatkan program dengan kriteria tertentu. Dan telah sepakat akan membayar dengan beberapa kali pembayaran. Akan tetapi dia lari dari pembayaran terakhir. Maka suami memutuskan agar tidak dapat mempergunakan program. Pertanyaannya adalah apakah suami harus mengembalikan dana yang telah dibayar beberapa kali darinya?

### **Jawaban Terperinci**

Pertama:

Diperbolehkan mengadakan kesepakatan untuk membuat program dengan sifat tertentu dengan imbalan dana tertentu dalam waktu cepat atau lambat. Hal ini termasuk akad 'istisna' yaitu kesepakatan yang mengikat tidak boleh dibatalkan kecuali dengan kerelaan dua pihak atau adanya alasan yang memperbolehkan untuk membatalkannya.

Diantara alasan yang diperbolehkan untuk membatalkannya adalah kalau pembeli kesulitan atau ada kelapangan dana tetapi menunda pelunasan. Padahal pembayarannya harus langsung (dilunasi) atau jatuh tempo. Telah ada dalam 'Mausu'ah Fiqhiyah, (23/136), "Malikiyah, Syafiiyyah dan Hanabilah berpendapat kalau pembeli nampak bangkrut, maka penjual diberi pilihan untuk mencensel dan mengembalikan dananya. Tidak diharuskan untuk menunggunya. Sementara Ibnu Taimiyah berpendapat, "Kalau pembeli ada kelapangan dana, tapi menunda (pembayaran), maka penjual diperbolehkan mencensel untuk mencegah kerusakan adanya perseteruan. Dalam kitab 'Al-Insof dikatakan, "Ini yang benar. Selesai

Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, "Kalau nampak menunda (pembayarannya), maka penjual diperbolehkan mencensel. Karena sebagian orang yang

suka menunda (pembayaran) kondisi lebih jelek dibandingkan dengan orang fakir. Karena orang fakir terkadang diberi rizki oleh Allah dana, dia akan melunasinya. Sementara orang yang suka menunda kalau itu menjadi kebiasaannya, sangat sulit untuk melunasinya.

Maka yang kuat adalah penjual diperbolehkan mencenselnya untuk menjaga hartanya. – juga – disamping menjaga dana penjual agar menjadi efek jera bagi orang yang menunda. Karena kalau orang yang menunda mengetahui, jika dia menunda maka penjualannya akan dicensel, maka dia akan berakhlak dan tidak menunda ke depannya.” Selesai dari ‘Syarkh Mumti’, (8/364).

Dari sini, maka suami anda diperbolehkan mencensel akad dan mengembalikan programnya atau melarang pembeli mempergunakannya dan dia harus mengembalikan dana yang telah diambil. Kemudian dia diperbolehkan mempergunakan program sesuai dengan keinginannya.

Kalau suami anda tidak mungkin mempergunakan program orang lain dari pekerjaan dia. Sementara dia telah mengerjakan dengan susah payah. Dan akan kerepotan kalau mencensel penjualan. Maka dia boleh melarang pembeli mempergunakan program atau memanfaatkannya sampai dia melunasi pembayaran program yang telah disepakati dan dia memberitahukan hal itu kepadanya.

Begitu juga penjual diperbolehkan menahan barang yang dijual sampai melunasi harga barangnya dari pembeli. Bahkan kalau dia telah menyerahkan (barang) kepada pembeli sementara masih tersisa dananya, dia diperbolehkan meminta untuk mengembalikannya kalau telah jatuh tempo dan belum melunasinya. Ini adalah pilihan Qodi Abu Ya’la dan teman-temannya dan yang nampak pilihan Ibnu Rajab dan lainnya. Silahkan melihat ‘Al-Insof karangan Mardawai, (11/347) dan Qowaid karangan Ibnu Rojab, no. 134.

Juga pilihan Syekh Ibnu Utsaimin terkait dengan wanita ketika menyerahkan dirinya dengan pembayaran mahar secara langsung. Sementara suaminya menunda pembayaran. Beliau memilih wanita diperbolehkan menahan dirinya. Silahkan ‘Syarkh Mumti’, (12/316, 317).

Wallahua'lam